



P U T U S A N

Nomor : 110 / Pdt. G / 2015 / PN. Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I GUSTI PUTU SUARDANA, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Keladian, Desa Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

M e l a w a n

NI KADE BUDAYATI, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Keladian, Desa Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

“ Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 November 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 24 November 2015 dibawah register perkara No. 110Pdt.G/2015/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 Maret 2000 di rumah kediaman purusa (Penggugat);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Akta Perkawinan No. 569/WNI/2002.;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GUSTI AYU PUTU SEPTY VIRGAYANTI lahir di Negara pada tanggal 17 September 2000 (anak pertama), dan I GUSTI AYU KADE YULIA PRABANDINI, Lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah 11 Juli 2005 (anak kedua) ;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut berlangsung pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Pada awal tahun 2009, keadaan rumah tangga terasa tidak ada keharmonisan lagi karena ketidakcocokan dan beda prinsip dengan tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;
6. Pertengkaran dan percekcoakan tersebut sudah pernah mendapat penanganan dari keluarga maupun dari pemuka adat maupun desa,

“ Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



namun sangat sulit untuk kembali rukun damai seperti sedia kala untuk menuju keutuhan rumah tangga sebagaimana yang Penggugat harapkan;

7. Atas kurang harmonisan dalam rumah tangga tersebut, pihak tergugat pada tanggal 13 April 2009 akhirnya menyodorkan surat pernyataan untuk disepakati / ditandatangani oleh pihak penggugat. Dimana surat dan isinya tersebut secara penuh dibuat oleh pihak tergugat. Dengan disaksikan pemuka adat & desa serta dengan pertimbangan bahwa tergugat sudah mantap melakukan perceraian dan tidak bisa diharapkan untuk rujuk kembali maka penggugat menandatangani kesepakatan tersebut ;
8. Segera setelah surat di atas ditandatangani, pada hari yang sama yaitu 13 April 2009, pihak tergugat yang sudah siap dengan upakara / sarana upacara mapamit langsung melakukan upacara mapamit di merajan penggugat dengan dipimpin mangku merajan penggugat, disaksikan keluarga kedua belah pihak ;
9. Surat Pernyataan Kesepakatan di atas yang disahkan secara adat dan dinas oleh Kelian Adat, Bendesa Adat, Kelian Banjar, dan Kepala Desa, tercatat dalam arsip desa bertempat di Desa Dauwaru ;
10. Atas kejadian tersebut maka sejak tanggal 13 April 2009, secara dinas, adat dan hubungan dengan merajan, pihak penggugat dan tergugat sudah tidak berstatus sebagai suami istri lagi. Pihak Tergugat sudah bukan merupakan bagian dari Pihak Penggugat (purusa) dan tergugat sudah tidak lagi anggota keluarga dadia, adat dan dinas di pihak penggugat. Dengan kata lain secara hukum adat bali pihak penggugat dan tergugat sudah sah cerai ;
11. Pihak penggugat kemudian berstatus perkawinan sebagai cerai hidup

“ Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang tercantum di data adat dan dinas desa Dauhwaru, serta dikeluarkannya KK baru beserta KTP baru dengan status perkawinan cerai hidup ;

12. Bahwa anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk hak perwalian dan pemeliharannya tetap diasuh dan dirawat oleh Tergugat selaku bapak kandungnya;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan. Maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dengan segera, memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2000 secara Adat bali dan Agama Hindu, Akta Perkawinan Nomor : 569/WNI/2002 adalah sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di

“ Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Negara untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dan dalam tahun yang sedang berjalan ;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 569/WNI/2002, tanggal 11 Desember 2002 antara I Gusti Putu Suardana dengan Ni Kade Budayati, diberi bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 1783/IST/2003.2000, tertanggal 30 Juni 2003, atas nama Gusti Ayu Putu Septi Virgayanti, diberi bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 5781/IST/2007.2005, tertanggal 30 Oktober 2007, atas nama I Gusti Ayu Kade Yulia Prabandini, diberi

“ Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



bukti P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No : 220205.00.02119 atas nama Kepala keluarga I Gusti Putu Suardana, tertanggal 24 Juni 2008, diberi bukti P-4

5. Foto copy Surat Pernyataan Desa Pekraman Dauhwaru tertanggal 11 April 2009, antara I Gusti Putu Suardana dengan Ni Kade Budayati, diberi bukti P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Perceraian Desa Pekraman Dauhwaru No. : 04/BAD-DPD/SKP/IV/2009, tertanggal 13 April 2009, antara I Gusti Putu Suardana dengan Ni Kade Budayati, diberi bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua foto copy surat tersebut telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : I GUSTI KETUT YASTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Ni Kade Budayati (Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 8 Maret 2000 menurut Agama Hindu dan Adat Bali di rumah kediaman Penggugat di Keladian, Desa Dauhwaru, Kec./Kab.Jembrana ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama Gusti Ayu Putu Septy Virgayanti, lahir di Negara pada tanggal 17 September 2000 dan

“ Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua bernama I Gusti Ayu Kade Yulia Prabandini, lahir di Cepu,
Blora Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2005 ;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jawa ;
- Bahwa mereka tinggal di Jawa karena waktu itu Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat berangkat ke Jawa ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jawa ;
- Bahwa menurut Penggugat, sekarang ini Tergugat bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seakrang ini telah pisah ranjang sejak tahun 2009 ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan selalu hidup rukun, namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat karena percekcoan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sering cekcok karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi waktu Penggugat pulang ke Bali, dimana Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan waktu Penggugat pulang ke Bali Penggugat juga sudah minta cerai secara Adat ;
- Bahwa pertemuan di Adat dilakukan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa waktu di Adat dari keluarga Tergugat tidak ada yang datang, yang datang hanya Tergugat saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara Adat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

“ Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : I GUSTI KETUT ARDIKA, S.PD :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Ni Kade Budayati (Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 8 Maret 2000 menurut Agama Hindu dan Adat Bali di rumah kediaman Penggugat di Keladian, Desa Dauhwaru, Kec./Kab.Jembrana ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama Gusti Ayu Putu Septy Virgayanti, lahir di Negara pada tanggal 17 September 2000 dan anak kedua bernama I Gusti Ayu Kade Yulia Prabandini, lahir di Cepu, Blora Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2005 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jawa ;
- Bahwa mereka tinggal di Jawa karena waktu itu Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat berangkat ke Jawa;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jawa ;
- Bahwa menurut Penggugat, sekarang ini Tergugat bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seakrang ini telah pisah ranjang sejak tahun 2009 ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan selalu hidup rukun, namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat karena percecokan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi ;

“ Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sering cekcok karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi waktu Penggugat pulang ke Bali, dimana Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan waktu Penggugat pulang ke Bali Penggugat juga sudah minta cerai secara Adat ;
- Bahwa pertemuan di Adat dilakukan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa waktu di Adat dari keluarga Tergugat tidak ada yang datang, yang datang hanya Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara Adat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri

“ Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengemukakan dalil-dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 8 Maret 2000 di rumah kediaman purusa (Penggugat) dan perkawinan tersebut telah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 569/WNI/2002 tertanggal 11 Desember 2002, dimana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gusti Ayu Putu Septi Virgayanti dan I Gusti Ayu Kade Yulia Prabandini ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada ayat (2) dikatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

“ Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di rumah kediaman purusa (Penggugat) pada tanggal 8 Maret 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai akta perkawinan No. 569/WNI/2002 tertanggal 11 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi I Gusti Ketut Yastra yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Gusti Ketut Ardika, S.Pd, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Maret 2000, bertempat di Desa Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di kediaman purusa (Penggugat), dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai kutipan akta perkawinan No. 569/WNI/2002 tertanggal 11 Desember 2002, dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi I Gusti Ketut Yastra dan saksi I Gusti Ketut Ardika, S.Pd tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, dan telah pula dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

“ Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga terasa tidak ada keharmonisan lagi dimana sejak itu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat telah pisah rrumah dan sepakat untuk bercerai dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi tersebut sudah mendapat penanganan dari keluarga maupun dari Desa, namun tidak pernah menemui penyelesaian secara damai untuk menuju keutuhan rumah tangga sebagaimana yang Penggugat dan Tergugat harapkan;
- Atas kurang harmonisan dalam rumah tangga tersebut, pihak tergugat pada tanggal 13 April 2009 akhirnya menyodorkan surat pernyataan untuk disepakati / ditandatangani oleh pihak penggugat. Dimana surat dan isinya tersebut secara penuh dibuat oleh pihak tergugat. Dengan disaksikan pemuka adat & desa serta dengan pertimbangan bahwa tergugat sudah mantap melakukan perceraian dan tidak bisa diharapkan untuk rujuk kembali maka penggugat menandatangani kesepakatan tersebut ;
- Segera setelah surat di atas ditandatangani, pada hari yang sama yaitu 13 April 2009, pihak tergugat yang sudah siap dengan upakara / sarana upacara mapamit langsung melakukan upacara mapamit di merajan penggugat dengan dipimpin mangku merajan penggugat, disaksikan keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

“ Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan. Maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri ;

“ Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat diatas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, menurut Majelis mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu : apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami isteri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus

“ Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberi keterangan dipersidangan, yang mana dari bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 569/WNI/2002 tertanggal 11 Desember 2002 telah dipertimbangkan di atas guna membuktikan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1783/IST/2003.2000 tertanggal 30 Juni 2003 atas nama Gusti Ayu Putu Septi Virgayanti, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5781/IST/2007.2005 tertanggal 30 Oktober 2007 atas nama I Gusti Ayu Kade Yulia Prabandini, yang merupakan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga nomor : 220205.00.02119, tertanggal 24 Juni 2008 yang menerangkan tentang keberadaan Penggugat sebagai suami dari Tergugat yang merupakan kepala keluarga;

Bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Perceraian, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungannya sebagai suami istri/bercerai yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

“ Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Perceraian Desa Pekraman Dauhwaru No. : 04/BAD-DPD/SKP/IV/2009, tertanggal 13 April 2009, dimana Penggugat dan Tergugat telah cerai secara sah di Desa Adat Dauhwaru yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, jika diperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama I Gusti Ketut Yastra dan saksi I Gusti Ketut Ardika, S.Pd , ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, dimana Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga membuat Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan ke Jakarta untuk bekerja disana;

Menimbang, bahwa percekcoan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat semakin meningkat, sehingga sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka nampak percekcoan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus telah mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak lagi merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2009, dimana Tergugat bekerja di Jakarta, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik ;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ;

“ Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, ternyata benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah mungkin tercapai lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat pulang ke Bali untuk minta cerai secara adat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu dan Adat Bali sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 569/WNI/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

“ Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2000 secara Adat Bali dan Agama Hindu, sebagaimana tersebut pada Akta Perkawinan Nomor : 569/WNI/2002 tertanggal 11 Desember 2002, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk kepentingan pencatatan dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai sekarang ini sejumlah Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2015**, oleh

“ Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

“ Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00	
3. Biaya pemanggilan	Rp.	235.000,00	
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00	
5. Materai	Rp.	6.000,00	
6. Leges	Rp.	3.000,00	
			+
Jumlah	Rp.	329.000,00	(Tiga ratus
dua puluh sembilan ribu rupiah) ;			

“ Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Nga”